



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO

Jalan Kerjo-Karanganyar KM 20, Karanganyar, Kode Pos 57753
Telepon (0271) 6493104, Faksimile (0271) 6493104, Laman : kerjo.karanganyarkab.go.id
Pos-el: kerjo@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KERJO
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 042 / 73 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT KERJO,

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar berbudaya guna dan berhasil guna optimal perlu dikelola secara baik;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Pelaksana Kecamatan Kerjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kerjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Informasi Publik (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M-KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama daerah go.id untuk Situs web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kegiatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
3. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Karanganyar;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
5. Menentukan atau membagikan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh pusat;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan dan pelayanan publik serta dokumentasi;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KERJO
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT KERJO,



SUWARDOYO

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KERJO
NOMOR : 042 / 73 TAHUN 2025
TENTANG :
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA
1	Atasan PPID	Suwardoyo, S.H.
2	PPID Pelaksana	Totok Mulyono, S.H., M.M.
3	Tim Pertimbangan	1. Nur Pujiyati, S.P., M.M. 2. Sri Mulyani, S.H., M.M. 3. Slamet Harmadi, S.E., M.M. 4. Fajar Prihatmono, S.H. 5. Wawan Widarto, S.S.T. 6. Lilik Setyo Prihadi, S.H.
4	Petugas Pelayanan Informasi	1. Rosyida Jeffry Tri Nugroho 2. Ildefonsus Prasetyo Mukti Wibowo, S.P. 3. Iqmas Annisa Maharani 4. Aprodita Nanda Clania, S.E. 5. Esa Alfianto, S.Pd.

CAMAT KERJO,



SUWARDOYO